

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL
DIPT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YULIANI ASTUTI APRIANI
D1A018291

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL
DI PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YULIANI ASTUTI APRIANI
D1A018291

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aris Munandar', is written over the printed name of the supervisor.

Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.
NIP. 19610610 198703 1 001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL
DI PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
KOTA MATARAM**

**YULIANI ASTUTI APRIANI
D1A018291**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Sewa Beli Mobil dan bagaimana cara menyelesaikan masalah antara PT. Batavia Prosperindo Finance apabila terjadi perselisihan wanprestasi. Jenis Penelitian yang digunakan normatif empiris. Setelah penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. Batavia Prosperindo Finance dalam masa pembayarannya, hak milik barang masih berada di tangan penjual, sehingga selama pembayaran angsuran dianggap sebagai sewa menyewa, sampai seluruh harga barang dipenuhi baru kepemilikan otomatis akan beralih. (2) Penyewa beli wanprestasi setelah penyewa beli masuk kategori over due 91-150 hari mobil, obyek perjanjian sewa beli belum ditemukan dan penyelesaian pembayaran belum terselesaikan, maka Collector meminta bantuan pihak ke-3 (tiga) (*Debt Collector*) melakukan penarikan kembali mobil obyek perjanjian.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian Sewa Beli, Mobil

I. PENDAHULUAN

Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Baik dalam kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli). Perjanjian tersebut sering kita jumpai pula dalam praktek dunia perdagangan mobil. Bahkan perjanjian sewa beli tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia.

Perjanjian Sewa Beli (bahasa belanda, *huurkoop*, bahasa Inggris *hire purchase* yaitu suatu ciptaan peraktik (kebiasaan) yang sudah diakui sah oleh Yurisprudensi, malahan dinederland sudah pula dimasukkan dalam B.W dan diinggris telah diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu *hire-purchase Act* tahun 1965 yang diadakan disamping *sale of Goods act* dari tahun 1893.¹ Perjanjian sewa beli tidak diatur dalam KUHPerdara dan KUHDagang, oleh sebab itu perjanjian ini disebut dengan perjanjian tak bernama.²

Sebagaimana diketahui Hukum perjanjian B.W menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Secara umum kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana,

¹ R. Subekti, *Aneka perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bajri, 1995, hlm.51

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan*, Bandung, Sumur Bandung, 1985, hlm.10

yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian mobil itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi di PT. Batavia Prosperindo Finance suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Kesepakatan atau perjanjian yang ada di PT. Batavia Prosperindo Finance tersebut dapat digolongkan perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak PT. Batavia Prosperindo Finance akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas mobil tersebut kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon penyewa tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.

Akan tetapi jika diamati bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual mobil. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini pembeli hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian Sewa Beli Mobil di PT. Batavia Prosperindo Finance? 2). Bagaimana penyelesaian sengketa PT. Batavia Prosperindo Finance dengan pihak penyewa beli apabila terjadi wanprestasi?.

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Sewa Beli Mobil di PT. Batavia Prosperindo Finance. 2). Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah antara PT. Batavia Prosperindo Finance apabila terjadi perselisihan yang timbul karena wanprestasi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini agar masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian sewa beli. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum normatif empiris,³ 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁴ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Research*). 3). Jenis dan sumber bahan hukum yaitu, 1) Bahan hukum Primer, 2) Bahan hukum skunder, 3) Bahan hukum tersier. Sumber Data yaitu data kepustakaan dan data lapangan 4). Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data yaitu studi Dokumenter dan Mengkaji khusus tentang dokumen yang didapat dari PT. Batavia Prusperindo finance Mataram. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis kualitatif deskriptif.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

⁴ Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni, dalam Joni Ibrahim, Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil di PT. Batavia Prosperindo Finance

1. Gambaran Umum PT. Batavia Prosperindo Finance Kota Mataram

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan keuangan yang berpusat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta. Berdiri pada bulan Desember tahun 1994 dan memiliki cabang-cabang diseluruh Indonesia. PT. Batavia Prosperindo Finance Kantor Cabang Mataram, beralamat di Jl. Sriwijaya No. 136 , Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. PT. Batavia Prosperindo Finance Kantor Cabang Mataram.

2. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Pada PT. Batavia Prosperindo Finance

a. Syarat-syarat dalam Pengajuan Perjanjian Sewa Beli

Untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan konsumen kendaraan Mobil pada PT. Batavia Prosperindo Finance Kantor Cabang Mataram, maka calon penyewa beli harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pada PT. Batavia Prosperindo Finance. Adapun persyaratan umum harus dipenuhi oleh calon penyewa beli dalam pengajuan sewa beli adalah :

- 1) Untuk pemohon pegawai swasta/ karyawan berusia antara 21 sampai 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60 tahun atau yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.

- 2) Pemohon suami/ istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas dan legal. Maksudnya adalah, usaha tersebut jelas terlihat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tempat pekerjaan tidak berpindah-pindah, dan menekuni satu bidang usaha.
- 3) Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/ pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memberikan uang muka (*Down Payment*) yang relatif besar. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bukan jumlah uang mukanya, tetapi kegiatan usaha/ pekerjaannya.
- 4) Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha/ pekerjaan yang jelas, walaupun pemohon tersebut memiliki tabungan atau deposito yang relatif besar.
- 5) Tidak memproses pemohon yang baru mendapat pekerjaan pada suatu perusahaan, atau baru saja berusaha kurang dari 6 bulan, kecuali karyawan pindahan dari perusahaan atau cabang yang sama.
- 6) Permohonan sewa beli yang jelas penggunaannya adalah untuk diri sendiri, keluarga, operasional perusahaan.
- 7) Pada prinsipnya, apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang di beli baik secara tunai maupun secara kredit, surveyor harus meminta bukti kepemilikan rumah tersebut. Data ini dapat diperoleh dengan melihat dokumen rekening listrik/rekening

PAM/rekening telepon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Akta Jual Beli Notaris, dan Sertifikat Hak Milik.

- 8) Apabila ada pengajuan pembiayaan dari calon penyewa beli yang sebelumnya sudah pernah memiliki kontrak dengan pada PT. Batavia Prosperindo Finance, maka perlu dianalisa calon penyewa beli tersebut, apakah pembayaran angsuran lancar setiap bulannya atau sering tersendat-sendat.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam perjanjian Sewa Beli di PT. Batavia Prosperindo Finance

Dalam perjanjian sewa beli seperti ini berarti diperlukan hak dan kewajiban yang sama antara penjual dan pembeli. Hak dan kewajiban sewa beli hampir sama dengan hak dan kewajiban dalam jual beli, yaitu mempunyai tujuan mengalihkan hak milik atas suatu barang. Hanya saja ada perbedaan mengenai cara pembayaran serta perolehan miliknya.

Adapun Hak - hak Penjual:

- a. Penjual berhak atas pembayaan harga kendaraan dari pembeli sewa, sesuai dengan kesepakatan mereka dalam perjanjian.
- b. Penjual berhak atas pembayaran uang denda sebagai akibat dari terjadinya keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh pihak pembeli tepat pada waktunya yang diperjanjikan.

- c. Penjual berhak untuk memegang atau menahan surat Bukti Pemilikan Kendaraan yang disewa belikan sebagai jaminan selang angsuran belum dibayar lunas.
- d. Penjual berhak untuk menarik kembali kendaraan yang menjadi obyek perjanjian sewa-beli, apabila pihak pembeli melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian sewa beli, termasuk juga apabila tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak .

Kewajiban Penjual:

- a. Menyerahkan untuk pemanfaatan barang atau benda (tanpa menyerahkan hak milik) kepada pembeli.
- b. Menyerahkan hak milik secara penuh kepada pembeli setelah obyek tersebut dilunasi.

Hak Pembeli:

- a. Pembeli berhak atas penyerahan kendaraan yang menjadi obyek perjanjian sewa beli setelah pembeli membayar uang muka.
- b. Pembeli berhak menerima penyerahan hak milik atas kendaraan yang menjadi obyek perjanjian sewa beli tersebut, setelah angsuran yang terakhir dibayar lunas atau sesudah harga kendaraan tersebut dibayar lunas oleh pembeli.

Kewajiban Pembeli :

- a. Membayar angsuran Mobil sesuai dengan tahapan-tahapan dalam isi perjanjian sewa- beli yang sudah disepakati oleh kedua belah

pihak.

- b. Pembeli tidak boleh atau dilarang memindahtangankan obyek perjanjian sewa-beli kepada pihak ketiga selama perjanjian sewa beli masih berlangsung. Dalam hal ini angsuran belum dilunasi seluruhnya oleh pihak pembeli
- c. Membayar biaya balik nama dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) maupun surat-suat yang lain yang ada hubungannya dengan kendaraan tersebut
- d. Menjaga serta merawat kendaraan yang menjadi obyek perjanjian sewa beli atas biaya sendiri
- e. Menanggung seluruh resiko atas kendaraan tersebut, sejak Mobil diserahkan pada pihak pembeli.

3. Prosedur dan Tahapan Perjanjian Sewa Beli di PT. Batavia Prosperindo Finance

Menurut Sinta, Kredit Analis pada PT. Batavia Prosperindo Finance, bahwa apabila calon penyewa beli akan mengajukan permohonan perjanjian sewa beli serta telah menyerahkan dokumen persyaratan pembiayaan berupa KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Slip Gaji dan dokumen lainnya yang diperlukan, maka pemohon tersebut harus menandatangani Kontrak Perjanjian Pembiayaan mobil.⁵

Kontrak Perjanjian Pembiayaan Mobil terdiri dari :

- 1) Informasi Pokok Bagi Konsumen rangkap 3

⁵ Hasil Wawancara dengan Sinta, Credit Analist – PT. Batavia Prosperindo Finance Kantor Cabang Mataram, pada tanggal 3 Februari 2023.

- 2) Perjanjian Pembiayaan Konsumen rangkap 3
- 3) Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia rangkap 3
- 4) Surat Kuasa
- 5) Surat Pernyataan Penjaminan
- 6) Surat Persetujuan Suami/ Istri, rangkap 2
- 7) Surat Pernyataan tentang Perubahan Tanda Tangan, rangkap 2.

**Data Penjualan Kendaraan Mobil
PT. Batavia Prosperindo Finance Tahun 2022
Januari - Juni**

No	Bulan	Mobil Yang diserahkan Kepada Penyewa Beli	Mobil Yang ditarik Dari Penyewa Beli
1.	Januari	15	3
2.	Februari	28	7
3.	Maret	21	4
4.	April	11	3
5.	Mei	20	6
6.	Juni	17	5
Jumlah		122	27

Sumber PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Mataram

Dari data tabel penjualan sewa beli Mobil di PT. Batavia Prosperindo Finance dari bulan Januari hingga Juni Tahun 2022 menunjukkan bahwa penjualan sewa beli mobil tidak menentu pada setiap bulannya seperti pada bulan Januari penjualan mobil hanya 15 unit sedangkan pada bulan Februari penjualan meningkat menjadi 28 unit dan begitu selanjutnya sampai bulan Juni penjualan mobil turun naik pada tiap bulannya. Sedangkan untuk mobil yang ditarik dari penyewa beli tiap bulannya dari bulan Januari hingga Juni Tahun 2022 rata-ratanya yaitu 3 unit mobil dan paling banyak mobil yang ditarik dari penyewa beli yaitu 7 unit mobil pada bulan Februari.

B. Penyelesaian Sengketa PT. Batavia Prosperindo Finance dengan pihak Penyewa Beli yang Wanprestasi

1. Pelaksanaan Penarikan Kembali Kendaraan Mobil Oleh PT. Batavia Prosperindo Finance Dari Penyewa Beli Yang Dinilai Wanprestasi

Adapun wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT. Batavia Prosperindo Finance adalah keterlambatan, penunggakan pembayaran dan juga terjadinya kredit macet oleh penyewa beli. Faktor-faktor penyebabnya antara lain, yaitu :⁶

- 1) Transfer melalui bank belum masuk ke rekening PT. Batavia Prosperindo Finance,
- 2) Penyewa beli lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran,
- 3) Tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji,
- 4) Penyewa beli terkena musibah atau bencana,
- 5) Pendapatan bulanan penyewa beli yang tidak menentu,
- 6) Penyewa beli mempunyai kebutuhan yang mendesak.

Menurut Budi Pratama, Collector PT. Batavia Prosperindo Finance, menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap penyewa beli dalam hal pembayaran angsuran di bagi menjadi 8 tahap, yaitu :⁷

1. Sebelum jatuh tempo/ sampai tanggal jatuh tempo.
2. Tanggal jatuh tempo (1-3 hari).

⁶ Hasil Wawancara dengan Budi Pratama, Kolektor - PT. Batavia Prosperindo Finance Kantor Cabang Mataram Pos Ponorogo, pada tanggal 3 Februari 2023.

⁷ Hasil Wawancara dengan Budi Pratama, Kolektor - PT. Batavia Prosperindo Finance Kantor Cabang Mataram Pos Ponorogo, pada tanggal 3 Februari 2023.

3. Penyewa beli over due (4-15 hari).
4. Penyewa beli *over due* (16-30 hari).
5. Penyewa beli *over due* (31- 60 hari).
6. Penyewa beli *over due* (61 – 90 hari).
7. Penyewa beli *over due* (91-150 hari).

Penarikan kembali Mobil obyek perjanjian sewa beli dari tangan penyewa beli tercantum dalam klausul kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang tercantum dalam pasal 11 ayat 2 “Kelalaian tersebut sudah cukup terbukti dengan terjadinya salah satu peristiwa tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka pemberi sehingga tidak perlu.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penarikan Kembali Mobil dan Upaya Yang Dilakukan PT. Batavia Prosperindo Finance Untuk Mengatasinya

Menurut Budi Pratama, Collector - PT. Batavia Prosperindo Finance, hambatan-hambatan dalam penarikan kembali obyek perjanjian sewa beli kendaraan mobil, yaitu :⁸

- a) Obyek Perjanjian Sewa Beli Dijual
- b) Obyek Perjanjian Sewa Beli Digadaikan
- c) Penyewa Beli Tidak Mampu Lagi Melanjutkan Pembayaran Angsuran
- d) Penyewa Beli Atas Nama
- e) Penyewa Beli Pindah Alamat (tidak diketahui)
- f) Identitas Obyek Perjanjian Sewa Beli Telah Diubah

⁸ Hasil Wawancara dengan Budi Pratama, Kolektor - PT. Batavia Prosperindo Finance Kantor Cabang Mataram Pos Ponorogo, pada tanggal 3 Februari 2023.

Upaya Untuk Menyelesaikan Hambatan-Hambatan Dalam Penarikan Kembali Mobil

Langkah-langkah lain yang dilakukan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance, adalah :⁹

- a. Menawarkan kebijakan
- b. Tetap Mendatangi Penyewa Beli
- c. Pemberian Somasi Atau Surat Peringatan
- d. Mengawasi Rumah Penyewa Beli
- e. Bekerja Sama Dengan Pihak ke-3

⁹ *Ibid.*

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian - uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. Batavia Prosperindo Finance calon penyewa beli harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Batavia Prosperindo Finance. Disamping persyaratan umum pengajuan pembiayaan dan persyaratan dokumen pelengkap, setelah pemohon penyewa beli tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan harus menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan mobil dalam bentuk perjanjian sewa-beli. Perjanjian Sewa beli dalam masa pembayarannya, hak milik barang masih berada di tangan penjual, sehingga selama pembayaran angsuran dianggap sebagai sewa menyewa, sampai seluruh harga barang dipenuhi baru kepemilikan secara otomatis akan beralih. Sedangkan Hak dan kewajiban sewa beli hampir sama dengan hak dan kewajiban dalam jual beli, yaitu mempunyai tujuan mengalihkan hak milik atas suatu barang. Hanya saja ada perbedaan mengenai cara pembayaran serta perolehan miliknya.
2. Penyewa beli akan dinilai wanprestasi setelah penyewa beli masuk kategori *over due* 61-90 hari. Collector akan melakukan penarikan kembali mobil atau obyek perjanjian sewa beli. Apabila sampai kategori *over due* 91-150 hari kendaraan bermotor atau mobil, obyek perjanjian sewa beli belum ditemukan keberadaannya dan penyelesaian pembayaran belum terselesaikan, maka Collector meminta bantuan pihak ke-3 (tiga) dalam hal ini adalah pihak

eksternal (Debt Collector) diluar perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan penarikan kembali mobil obyek perjanjian sewa-beli. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan penarikan kembali mobil dari penyewa beli pada PT. Batavia Prosperindo Finance antara lain :

Saran

1. Bagi PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Mataram sebelum melakukan perjanjian sewa beli PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Mataram harus menganalisis dengan cermat calon penyewa beli. Selain itu hendaknya pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Mataram menjelaskan secara detail dan terperinci kepada calon penyewa beli mengenai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu mengenai kewajiban penyewa beli mengenai tanggal jatuh tempo angsuran, denda dan larangan mengalihkan, memindahtangankan atau menjual kendaraan obyek perjanjian sewa beli sebelum angsuran dinyatakan lunas.
2. Bagi Penyewa Beli harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sehingga dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Mataram. Selain itu, penyewa beli sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya lebih memahami dan mengetahui isi perjanjian pembiayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Petrsa, Jakarta, 2012.

Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni, dalam Joni Ibrahim, Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

R. Subekti, *Aneka perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bajri, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan* (Bandung, Sumur Bandung, 1985).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website

<https://media.neliti.com/media/publications/163605-ID-pelaksanaan-perjanjian-pembiayaan-konsum.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2022